



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj, tanggal 15 November 2019, dengan uraian dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 123/09/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, selama 1 minggu kemudian Penggugat dan

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di ruko pasar milik orangtua Tergugat di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji selama 1 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK umur 1 tahun 9 bulan dan saat ini turut bersama Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 5 bulan, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan Tergugat tidak jujur dalam berumah tangga, Tergugat berselingkuh, dan Tergugat suka menghina dan mencaci Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2019 di sebabkan karena awalnya Tergugat menanyakan uang kepada Penggugat dan Penggugat sudah menjelaskan tetapi Tergugat tidak terima dan marah-marah sehingga terjadilah cekcok sehingga Tergugat mengusir Penggugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Kecamatan Simpang Pematang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 4 bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan Sidang Pengadilan Agama Mesuji;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim bernama Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 November 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban di persidangan karena Tergugat hanya menghadap pada sidang pertama dan mengikuti proses mediasi, selanjutnya tidak menghadap lagi pada persidangan lanjutan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1811055912980002, tanggal 20 September 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/09/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mahesa Jaya Alfatih dan saat ini ikut Penggugat;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi sebagai orangtua Penggugat di Desa Wira Bangun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di ruko pasar milik orangtua Tergugat di desa yang sama hingga mereka pisah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya adalah faktor ekonomi kurang dan Penggugat dan Tergugat saling mencurigai masih berhubungan dengan mantan pacar masing-masing;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Tergugat tidak jujur dalam berumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain berdasarkan informasi dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Tergugat menghina dan mencaci Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 5 (lima) bulan;
 - Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersatu lagi.

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mahesa Jaya Alfatih dan saat ini ikut Penggugat;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi sebagai orangtua Penggugat di Desa Wira Bangun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di ruko pasar milik orangtua Tergugat di desa yang sama hingga mereka pisah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya adalah faktor ekonomi kurang dan Penggugat dan Tergugat saling mencurigai masih berhubungan dengan mantan pacar masing-masing;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Tergugat tidak jujur dalam berumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain berdasarkan informasi dari Penggugat dan melihat foto Tergugat bersama wanita lain dalam handphone Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Tergugat menghina dan mencaci Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 5 (lima) bulan;
 - Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersatu lagi.

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj



▪ Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi **kewenangan absolut Pengadilan Agama**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga sebagaimana diamanatkan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi **upaya damai tersebut tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Hakim Mediator bernama Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 November 2019, **mediasi dinyatakan tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam berumah tangga, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat suka menghina dan mencaci Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban di persidangan karena hanya menghadap pada sidang pertama sedangkan pada persidangan lanjutan tidak menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat merupakan akta autentik, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat memiliki identitas resmi dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri dan **memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk berperkara** dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan faktor ekonomi kurang dan Penggugat dan Tergugat saling mencurigai masih berhubungan dengan mantan pacar masing-masing, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 bulan hingga sekarang, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian



satu sama lain, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga telah terbukti dalil gugatan Penggugat mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, dan ketidakberhasilan pihak keluarga dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Penggugat dalilkan dalam surat gugatan berupa Tergugat tidak jujur dalam berumah tangga, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat suka menghina dan mencaci Penggugat, harus dinyatakan tidak terbukti karena para saksi yang diajukan Penggugat di persidangan tidak mengetahui dalil tersebut atau hanya mengetahui berdasarkan cerita Penggugat, bukan berdasarkan pengetahuan sendiri (*testimonium de auditu*), justru berdasarkan keterangan para saksi Penggugat telah terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi kurang dan Penggugat dan Tergugat saling curiga masih berhubungan dengan mantan pacar masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan penilaian alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan faktor ekonomi kurang dan Penggugat dan Tergugat saling curiga masih berhubungan dengan mantan pacar masing-masing;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 5 (lima) bulan hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Di samping itu, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat dirumuskan sebuah norma hukum bahwa perceraian dapat dilakukan apabila memenuhi alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 (lima) bulan hingga sekarang, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yaitu faktor ekonomi kurang dan Penggugat dan Tergugat saling curiga masih berhubungan dengan mantan pacar masing-masing, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai kejelasan bagi pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ditambah dengan usaha Majelis Hakim

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan serta mediasi oleh hakim mediator namun juga tidak berhasil, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai perselisihan dan pertengkaran menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dan pengadilan tidak berhasil menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan perkawinan, maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan batin bagi kedua belah pihak dan tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga, sehingga hal demikian harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62 dengan bunyi berikut:

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya, "Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu **gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Penggugat harus dibebani biaya perkara sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;**

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **Padmilah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Malik Yarham Samosir, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Padmilah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Malik Yarham Samosir, S.E.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	450.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	566.000,00

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)